

Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur

Oleh:

¹ Niken Dyah Nawang Wulan; ² Andre Prasetyo Widodo;

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Malang

Email. ¹ nikendnw@gmail.com, ² andreyoyo50@gmail.com,

Abstrak

Permukiman kumuh merupakan wilayah yang lahir karena kegagalan pembangunan, kemiskinan dan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Seperti yang kita ketahui, permukiman kumuh tidak memenuhi kriteria permukiman layak huni. Penelitian ini akan membahas bagaimana strategi pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman oleh pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif analisis melalui data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari studi kepustakaan merupakan komparatif program pemerintah dari dua wilayah yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Berdasarkan hasil studi komparatif dari kedua wilayah tersebut dapat diketahui pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan capaian yang telah diperoleh kedua wilayah tersebut.

Kata Kunci: Pembangunan; Infrastruktur; Permukiman Kumuh;

Abstract

Slums are areas that were born because of development failure, poverty and high population density. As we know, slums do not meet the criteria for habitation. This research will discuss how the development strategy and development of settlement infrastructure by local governments in handling slums in East Java. This Study uses a qualitative method by means of descriptive analysis through data obtained from literatur studies. The result of the literatur study are comparative government programs from two regions namely Sidoarjo Regency and Malang city. Based on the result of a comparative study of the two regions, it can be seen the implementation of the KOTAKU (City Without Slums) program and the achievements that have been obtained by the two regions.

Keywords: Development; Infrastructure; Slums;

Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Kota Di Jawa Timur

PENDAHULUAN

Kepadatan Penduduk yang tinggi berdampak pada pengembangan permukiman karena urbanisasi dan keterbatasan lahan. Permukiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 2000, dalam Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut telah menyatakan bahwa masyarakat berhak bertempat tinggal di permukiman yang bersih dan layak untuk dihuni sehingga mengurangi tingkat ketidaksehatan masyarakat.

Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan dan penataan permukiman terjadi karena tingkat kepadatan penduduk tinggi yang dipengaruhi oleh urbanisasi dan keterbatasan lahan yang tersedia. Selain itu adanya program-program pembangunan kota yang tidak sesuai dengan prosedur dan pertimbangan juga mendorong munculnya kawasan permukiman kumuh. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan terwujudnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang fungsinya untuk mengurangi tingkat permukiman kumuh di Indonesia.

Selain itu salah satu langkah dalam mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang mendukung pemerintah daerah sebagai nahkoda dalam penanganan permukiman kumuh dan menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Permukiman kumuh pada dasarnya identik dengan kemiskinan yang terlihat dari bentuk bangunan yang hampir tidak layak huni dengan kualitas konstruksi rendah. Selain itu permukiman kumuh juga terlihat sangat rapat satu sama lain karena keterbatasan lahan. Indonesia tercatat memiliki 9,21% tingkat permukiman kumuh yang tersebar di berbagai wilayah. Permukiman kumuh memiliki tingkat kebersihan rendah yang dapat memicu penyakit sehingga kualitas kesehatan sangat rendah. Hal negatif lain dari permukiman kumuh adalah tingkat kriminalitas tinggi karena kurangnya norma sosial dan tingkat pendapatan rendah. Maka dari itu, masalah permukiman harus segera ditangani oleh pemerintah.

Pelaksanaan program KOTAKU yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini dikarenakan, pelaksanaan program KOTAKU di kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu yang memiliki hasil pembangunan paling baik dibandingkan dikawasan lainnya. Sebagai pendukung utama dari ibu kota Jawa Timur, Sidoarjo memiliki peranan yang amat penting. Dimana dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah daerah mendukung dengan dibentuknya Peraturan Bupati

Sidoarjo nomor 58 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk kegiatan Revitalisasi Kawasan Pemukiman Kumuh. Dukungan inilah yang menjadikan Sidoarjo menjadi salah satu kawasan yang berhasil dalam pelaksanaan program KOTAKU dan dijadikan sebagai panutan bagi kawasan lain. Hal ini dibuktikan dengan maraknya peningkatan infrastruktur dan akses pelayanan di beberapa wilayah kabupaten Sidoarjo. Yang menjadi sorotan yakni pada Tahun 2017, Sidoarjo berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 5.55% yang mana lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.33% (Jawa Pos, 2017).

Upaya mengentaskan Sidoarjo dari kawasan kumuh terus berlanjut. Kemarin (27/8) Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin secara simbolis menyerahkan bantuan Rp 21,5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dana tersebut diserahkan langsung ke badan keswadayaan masyarakat (BKM) di 16 desa/kelurahan di tujuh kecamatan. Wilayah tersebut di bawah naungan program Kota tanpa Kumuh (Kotaku). Saat ini juga ada identifikasi daerah kumuh yang berupa kawasan. Luasannya di atas 15 hektare. "Itu nanti menggunakan dana APBN," katanya. Berdasar identifikasi timnya, terdapat lima kawasan yang diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020. Yakni, Krian–Kemangsen, Pekarungan–Pademonegoro, Pucang–Bluru Kidul, kawasan Lemahputro atau kota lama, serta Balongdowo–Tenggulunan. "Jumlah itu termasuk yang sisa 100 hektare. Sesuai target, akan nol kumuh pada 2021. (Jawa Pos, 2019)

Kota Malang adalah kota terpadat kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Malang mencapai 894.782 jiwa.50 Berdasarkan data BPS Kota Malang pada tahun 2017, luas wilayah Kota Malang mencapai 110,06 km². Secara administratif, Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan, 57 kelurahan, 544 Rukun Warga (RW) dan 4.071 Rukun Tetangga (RT). Kota Malang memiliki perkembangan kota yang sangat baik dan cepat mulai dari fisik hingga ekonomi. Seiring dengan perkembangan di Kota Malang, banyak masyarakat yang menjadi kaum urban untuk mengadu nasib ke Kota Malang, hal ini tentu berdampak pada padatnya jumlah penduduk di Kota Malang.

Namun, sangat disayangkan, kedatangan kaum urban ke Kota Malang tidak selalu diimbangi dengan skill dan pendidikan yang baik sehingga menimbulkan kelompok masyarakat kurang mampu yang berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan terbatasnya lahan permukiman di Kota Malang, semakin tahun harga tanah dan rumah juga semakin meningkat, masyarakat yang berpenghasilan rendah terkadang masih belum bisa memenuhinya. Hal ini menimbulkan titik-titik yang dapat dikategorikan sebagai suatu daerah yang padat penduduk dengan tingkat ekonomi yang rendah sehingga sulitnya memenuhi standar hidup yang layak dan sehat. Permasalahan lain yang juga ditimbulkan adalah ketidakteraturan bangunan dimana banyaknya permukiman yang berdesak-desakan sehinggaterlihat kumuh, permasalahan seperti sanitasi, drainase dan pengelolaan sampah juga belum dikelola dengan baik, selain itu terlihat masih banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan Sungai Brantas sehingga sangat mengkhawatirkan jika terjadi banjir dan tanah longsor.

Kota Malang adalah salah satu kota yang mendapatkan fasilitas program KOTAKU, tercatat bahwa 29 kelurahan telah ditetapkan didalam SK Permukiman Kumuh. 29 kelurahan tersebut termasuk kedalam tiga kategori berbeda yaitu kategori kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Berikut adalah tolak ukur kategori kumuh, 19-44% termasuk kedalam kategori kumuh ringan, 45-70% termasuk kedalam kategori kumuh sedang dan 71-95% termasuk kedalam kategori kumuh berat Wilayah yang kategori kekumuhannya dibawah 19% sudah tidak termasuk kedalam tiga kategori diatas, namun bisa menimbulkan adanya permukiman kumuh baru. Dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang, kelurahan yang tidak termasuk kedalam 29 kelurahan dalam fasilitas program KOTAKU tetap menerima fasilitas dengan kategori pencegahan sedangkan 29 kelurahan yang ditetapkan dalam fasilitas program termasuk kedalam kategori peningkatan, dalam kategori peningkatan pola penanganan yang dilakukan meliputi pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali. Berdasarkan masalah penelitian secara komparatif maka tujuan penelitian untuk melihat strategi pembangunan dan pengembangan permukiman dalam penanganan permukiman kumuh kota di Jawa timur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis melalui data yang yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur. Penggunaan studi literatur bertujuan untuk mendapatkan data dari hasil penelitian terdahulu dan kemudian di analisis untuk melihat strategi dari berbagai kota dalam menangani permukiman kumuh khususnya beberapa kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur dan mengumpulkan data tentang strategi pemerintah dalam menangani permukiman kumuh di Jawa Timur

Analisis data yang dilakukan melalui pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Peneliti menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data menjawab rumusan masalah.. validitas Data yang digunakan peneliti dengan tahapan Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini digunakan tahapan observasi yang dilakukan secara terus menerus (*persistent observation*), triangulasi (*triangulation*) sumber data, metode, dan penelitian lain, pengecekan anggota (*member check*), diskusi teman sejawat (*reviewing*) dan pengecekan mengenai ketercukupan referensi (*referential adequacy check*) (Moleong, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Permukiman Kumuh

Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare. Tahapan pelaksanaan Program Kotaku adalah pendataan. Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal (baseline) 7 Indikator Kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Program Kotaku ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan karena sudah berpengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. BKM ini “direvitalisasi” dari sebelumnya yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke penanganan kumuh. Sifat dan skala kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman, berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial yang merugikan. Oleh karena itu dalam Program Kotaku setiap usulan kegiatan pembangunan yang memiliki dampak lingkungan harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak (UU No. 32 Tahun 2009). Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan. (sharing pembiayaan WB IBRD 8636-ID sebesar USD.216,500,000, AIIB Ln 0004-IDN. Sebesar USD.216,500,00 dan loan IsDB NSUP: Service Ijarah IND-174 sebesar USD.8,000,000 ; Istisna’a IND-175 sebesar USD.311,760,000 dan ISFD Loan IND-176 sebesar USD.10,000,000 Total NSUP IDB sebesar USD. 329,760,000.)

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan

peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah. Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood).

Tabel. Indikator Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan

No	Indikator	Aspek-Aspek Penilaian
1	Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk b. Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang; c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan.
2	Jalan Lingkungan	a. Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman; b. Lebar jalan yang tidak memadai; c. Kelengkapan jalan yang tidak memadai.
3	Penyediaan Air Minum	a. Ketidakterediaan akses air minum; b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu; c. Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.
4	Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan; b. Menimbulkan bau; c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.
5	Pengelolaan Air Limbah	a. Ketidakterediaan sistem pengelolaan air limbah; b. Ketidakterediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku; c. Tercemarnya lingkungan sekitar
6	Pengelolaan Persampahan	a. Ketidakterediaan sistem pengelolaan persampahan; b. Ketidakterediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan; c. Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah.
7	Pengamanan Kebakaran	a. Ketidakterediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif; b. Ketidakterediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai; c. Ketidakterediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.
8	Ruang Terbuka Publik	a. Ketidakterediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH); b. Ketidakterediaan lahan untuk ruang terbuka non-hijau/ruang terbuka publik (RTP).

2. Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh

Pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan apabila tidak ada

bentuk penanganan oleh pemerintah yang inovatif, menyeluruh dan tepat sasaran. Sehubungan dengan itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengupayakan terwujudnya pelaksanaan program KOTAKU di seluruh daerah Indonesia.

Gambaran program KOTAKU dimulai dengan gambaran pembangunan permukiman berbasis komunistas yang masuk dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang bertujuan terbangunnya kelembagaan masyarakat yang demokratis, pembelajaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan capaian membantu masyarakat miskin perkotaan mendapat manfaat dari peningkatan kualitas lingkungan dan tata pemerintahan yang baik. Program KOTAKU memiliki target peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan permukiman kumuh baru dengan peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, dan transformasi sosial masyarakat berdaya menuju mandiri hingga menjadi masyarakat madani. Jadi bukan hanya lingkungan yang dikelola akan tetapi SDM sebagai aset program KOTAKU juga ditingkatkan kualitasnya.

Sebagai upaya Pemerintah Kota Malang untuk menangani kawasan permukiman kumuh yang ada Pemerintah Kota Malang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Malang dalam point kedua tentang misi pada pasal 12 (c) yang menyatakan komitmen mewujudkan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, Pemkot Malang menetapkan luasan kawasan kumuh melalui Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh, luasan tersebut 608.60 Ha yang meliputi 29 Kelurahan pada 5 Kecamatan. Setelah diketahui luasan tersebut maka dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui program inovatif sebagai strategi penanganan permukiman kumuh dengan menargetkan kota tanpa kumuh.

Selain Kota Malang ada juga kebijakan penanganan permukiman kumuh dari Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Revitalisasi Kawasan Kumuh. Dalam menghadapi masalah kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan lingkungan dan kualitas hunian guna mendukung pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Wujud nyata dari upaya tersebut adalah pemberian bantuan dana stimulasi bagi warga miskin melalui program Rehab Rumah Tidak Layak Huni.

Strategi Pemerintah

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program pencegahan munculnya permukiman kumuh, yang merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan kolaborasi sebagai platform serta masyarakat sebagai pelaku penanganan kumuh. Program ini dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di

kawasan perkotaan. Penelitian ini mendeskripsikan gambaran pelaksanaan program yang dilakukan oleh dua kota yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang.

Kebijakan (Kota)	Pelaksanaan Kebijakan	Referensi
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Sidoarjo	Aspek Kondisi Geografis Aspek Kondisi Sosial dan Ekonomi Aspek Lokasi KOTAKU	Pelaksanaan Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Malang	Aspek Anggaran Aspek Lokasi KOTAKU Aspek Swadaya Masyarakat Aspek Kolaborasi	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Gading Kasri-Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Model Penanganan Permukiman Kumuh

Dukungan Infrastruktur dan Layanan Investasi skala kaawasan Dukungan untuk peningkatan kualitas jaringan infrastruktur primer, sekunder dan pengembangan kawasan serta pembangunan infrastruktur penghubung/konektivitas jaringan tersier dan tingkat rumah tangga dengan infrastruktur primer/sekunder yang diidentifikasi dalam Dokumen SIAP/RP2KPKP. Pekerjaan fisik dilaksanakan secara KONTRAKTUAL melalui Tender Jasa Konstruksi, sedangkan supervisi dilaksanakan oleh TMC. Dalam skala lingkungan Dukungan untuk peningkatan kualitas jaringan infrastruktur tersier yang diidentifikasi dalam Dokumen RPLP/NUAP. Dilaksanakan secara SWAKELOLA MASYARAKAT melalui BKM.

Target pemerintah 0% permukiman kumuh di tahun 2019 merupakan hal besar yang harus dicapai. Dibutuhkan upaya penanganan yang sangat serius dalam memenuhinya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata penanganan memiliki arti proses, cara atau perbuatan menangani. Konsep penanganan permukiman kumuh mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, yaitu melalui kegiatan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali (Pasal 97 ayat 1):

- a. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- b. Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- c. Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman. Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2015 – 2019 oleh kementerian perumahan rakyat Republik Indonesia, berisi bahwa

upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilaksanakan dengan azas:

1. Pendekatan tridaya sebagai satu kesatuan upaya penataan sosial kemasyarakatan, penataan lingkungan fisik, dan pengembangan kegiatan usaha.
2. Pemberdayaan setiap kegiatan diarahkan pada proses pemampuan, penggalian sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama (leading actors); dan
3. Perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat Komponen penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
 - a. Pembangunan fisik lingkungan meliputi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), air dan sanitasi, dan sertifikasi lahan.
 - b. Pembangunan sosial meliputi pendidikan dan kesehatan.
 - c. Pembangunan ekonomi meliputi pelatihan kewirausahaan dan pinjaman modal usaha.
 - d. Capacity building meliputi pembinaan pengelolaan sarana dan pelatihan pemetaan swadaya.

Prinsip dasar penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Sebagai “Panglima” Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh sedangkan Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping Daerah dan menciptakan kondisi yang kondusif
- 2) Partisipasi Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan Program Pelibatan masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan.
- 3) Kolaborasi Dan Komprehensif Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar parapemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu
- 4) Terintegrasi Dengan Sistem Kota Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota , serta keterpaduan prasarana kota dan kawasan permukiman
- 5) Menjamin Keamanan Bermukim Perumahan merupakan hak dasar manusia, dan penduduk yang tinggal dan menghuni rumah, baik legal maupun ilegal, memperoleh perlindungan dari penggusuran yang sewenang-wenang.

Dalam Pelaksanaan program KOTAKU di kabupaten sidoarjo, terdapat beberapa konsep dan strategi penanganan di Daerah Kumuh, dimana secara umum, Konsep dan Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**Permasalahan Umum, Konsep, dan Strategi Penanganan Kawasan Kumuh
Dalam Program KOTAKU**

No	Masalah Kawasan	Konsep Penanganan	Strategi
----	-----------------	-------------------	----------

	Kumuh		Penanganan
1	Banjir dan banyak genangan Air	Pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan layanan drainase baik secara kualitas dan kuantitas.	pengembangan sistem drainase pemukiman, pembangunan jaringan drainase yang terhubung dengan kota
2	Gedung dan Jalan Rusak	pengawasan dan pengendalian, meningkatkan dengan melaksanakan pemugaran / rehabilitasi.	adanya perbaikan / pembangunan jalan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan.
3	Sampah dan Air Limbah	Sosialisasi akan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PBHS), Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah, Rekonstruksi dan pemugaran, dan Penyediaan daran pengelolaan sampah	Penyediaan (IPAL) komunal dan sistem penyaluran terpusat. Perbaikan sarana dan prasarana MCK, Pembangunan Tempat Penampungan dan pengolahan sampah.
4	Akses Air bersih	Pemberdayaan masyarakat terhadap perlindungan air, Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih (PDAM).	Penyediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
5	Sistem Proteksi Kebakaran	Menerapkan sistem proteksi kebakaran, pembangunan pemberdayaan sumber air terbuka.	Pengembangan strategi sistem proteksi kebakaran, penyediaan sarana dan prasarana sistem proteksi, seperti: Hydrant, APAR / Mini Damkar.
6	Adanya RTH dalam lingkungan pemukiman	Pemberdayaan masyarakat, pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah pemukiman warga	Pembangunan RTH di beberapa wilayah pemukiman warga.

Sumber : ProgramKOTAKU

Kebijakan permukiman Kota Malang berdasarkan dokumen SPPIP yang terkait dengan permukiman kumuh yang pertama adalah melakukan perbaikan terhadap rumah

yang tidak layak huni. Hal ini didasarkan dari kondisi eksisting yaitu prosentase rumah tidak layak huni sebesar 3,827% dari jumlah keseluruhan bangunan rumah di Kota Malang. Sehingga kebutuhan penanganan kumuh berdasarkan kebijakan tersebut adalah memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni sehingga memenuhi standar minimum yang berlaku. Kebijakan yang kedua adalah mendorong penyediaan kawasan permukiman yang berkualitas. Hal ini didasarkan pada prosentase kawasan permukiman kumuh terhadap total kawasan permukiman di Kota Malang sebesar 1,904%. Sehingga kebutuhan penanganan kumuh berdasarkan kebijakan tersebut adalah memperbaiki lingkungan kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan kajian terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, identifikasi dan pemetaan permasalahan kawasan permukiman kumuh bersama dengan stakeholder terkait antara lain Pihak kelurahan, BKM/LKM, Korkot P2KP, dan pokjanis Kota Malang maka didapatkan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan 7 aspek penilaian kumuh perkotaan yaitu:

- a) Perbaikan rumah tidak layak huni
- b) Pengembangan RTH skala lingkungan
- c) Peningkatan/rehabilitasi jalan lingkungan
- d) Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase
- e) Pengelolaan limbah secara komunal
- f) Peningkatan dan pelayanan sarana prasarana persampahan
- g) Perencanaan akses pemadam kebakaran dan pembangunan sarana prasana proteksi kebakaran

Program dalam konteks kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) dipahami sebagai instrumen kebijakan yang memuat mengenai satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (Bab I Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Secara ringkas, program dalam pemahaman ini merupakan suatu langkah yang aplikatif bagi pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang sekaligus juga menjadi arahan bagi kebutuhan program investasi baik bagi skala kabupaten maupun kawasan. Dalam perumusannya, program penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan disusun dengan memperhatikan dampak dan korelasi dengan program pembangunan sektor lainnya. Adapun program yang dihasilkan dalam kegiatan ini diharapkan tidak hanya bersifat aplikatif, melainkan juga riil dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam skala kabupaten maupun kawasan.

Dalam konteks kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) Kota Malang, perumusan program pembangunan akan dilakukan dengan mengacu pada beberapa prinsip meliputi:

- program yang disusun diarahkan untuk menjawab implementasi strategi penanganan kawasan
- permukiman kumuh;

- program yang disusun berdasarkan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh;
- program yang disusun akan menjadi arahan terhadap rencana program aksi yang akan dirinci dalam program penanganan skala kawasan prioritas, atau dengan kata lain program yang disusun siap untuk dijabarkan dalam komponen dan volume serta pentahapan program sesuai kebutuhan penanganan dalam bidang Cipta Karya.

Dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Malang, di perlukan program – program penanganan sesuai dengan klasifikasi kekumuhan dan permasalahan yang ada. Program penanganan ini meliputi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh.

Analisis Data

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini menunjukkan juga bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan suatu masalah. Jika dikaitkan dengan laporan penelitian ini mengenai Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (SPPIP) Dalam Penanganan Permukiman Kumuh yang dimana merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang membuat program KOTAKU yang dimana untuk mengurangi permukiman kumuh yang berada di berbagai wilayah Indonesia.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program pencegahan munculnya permukiman kumuh, yang merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan kolaborasi sebagai platform serta masyarakat sebagai pelaku penanganan kumuh. Strategi pencapaian pada akhirnya berupa Kota bebas kumuh. Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota, Strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota dan Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan.

Dalam dua kota yang menjadi tujuan dari penelitian ini di kota Malang melalui pemerintah dengan menggunakan program inovatif sebagai strategi penanganan permukiman kumuh dengan menargetkan kota tanpa kumuh. Sedangkan untuk kabupaten Sidoarjo sendiri Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Revitalisasi Kawasan Kumuh. Dalam menghadapi masalah kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya memperhatikan kesejahteraan

masyarakat melalui pembangunan lingkungan dan kualitas hunian guna mendukung pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Wujud nyata dari upaya tersebut adalah pemberian bantuan dana stimulasi bagi warga miskin melalui program Rehab Rumah Tidak Layak Huni. Dari kedua kota tersebut adanya perbedaan dalam penyelesaian kawasan permukiman kumuh. Yang mempunyai strategi dalam penyelesaian sesuai dengan kebutuhan yang ada di kota atau kabupaten masing-masing.

KESIMPULAN

Permasalahan permukiman kumuh terjadi karena adanya kegagalan dalam pembangunan dan penataan permukiman yang mana disebabkan oleh tingkat kepadatan penduduk tinggi. Kegagalan dalam pembangunan menyebabkan lahirnya lingkungan kumuh dengan fasilitas yang tidak memadai. Oleh karena itu pemerintah membuat strategi pembangunan untuk mengurangi tingkat kumuh dan pengembangan infrastruktur permukiman. Strategi atau upaya pemerintah di realisasikan dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang mendukung pemerintah daerah sebagai nahkoda dalam penanganan permukiman kumuh. Beberapa dari daerah yang telah menajalankan program KOTAKU antara lain adalah Kabupate Sidoarjo dan Kota Malang.

Kabupaten Sidoarjo telah menajalankan program KOTAKU dengan hasil yang memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian sejak tahun 2012-2014 telah merata hingga ke daerah pelosok. Pemerataan tersebut mendorong pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan drainase dan rehab rumah hingga ke daerah tertinggal seperti perbatasan antar kota. Selain itu status kemandirian lembaga (BKM/LKM) telah 96% Mandiri dan 4% menuju madani. Sedangkan di Kota Malang telah mengalami progres dimana kegiatan pembangunan tidak hanya fisik (infrastruktur) saja, tetapi juga diimbangi dengan pelatihan keterampilan dan pembinaan masyarakat. Capaian yang telah diperoleh sejak kurun waktu terbentuknya 10 tahun terakhir BKM/LKM Kelurahan Gading melalui tahap penilaian kemandirian telah mengalami peningkatan dari berdaya menuju madani.

Untuk mencapai sasaran program, lebih diharapkan adanya evaluasi terhadap beberapa aspek penting seperti teknis dan impact terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui letak kesalahan program apabila mengalami kegagalan sehingga dapat dilakukan tindakan lebih lanjut dalam menangani masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 103.*

Donny Wahyu Wijaya (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* Vol.2,No.1

Beddu, S., & Yahya, M. (2015). Penataan permukiman kumuh perkotaan berbasis penataan bangunan dan lingkungan. *Jurnal Jupiter*.

Dahlan, E. D. U. (2018). Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Ambon. *FIKRATUNA: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 8(2).

Widyastuty, A. A., & Ramadhan, M. E. (2019, August). Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Morokrembangan Kota Surabaya). In *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan* (Vol. 1, No. 1).

Bachmid , Fasri & Ariyanto (Oktober 2017) Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ternate Perencanaan Wilayah dan Kota, Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar : *Jurnal Plano Madani* (Volume 6 Nomor 2, 166 - 176 2017 P ISSN 2301-878X - E ISSN 2541-2973).

Masya, Ade Resa & Saam, Zulfan & Tarumun, Suardi (Juli 2017) Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru In *Dinamika Lingkungan Indonesia*, p 117-127 ISSN 2356-2226 (Volume 2, Nomor 2)

Elviyanti, Desy Aryanti (Oktober 2018) Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Website : Jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek p- ISSN : 2407-1846 e- ISSN : 2460-8416

Yulianti, Bani putri & Ritohardoyo, Su, dkk (Maret 2015) Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus : Program Peremajaan Kawasan Tegalpanggung Di Kota Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia* (Vol. 29, No 1) ISSN 0215-1790

Puteri, A. D., & Notobroto, H. B. (2017). Indikator Karakteristik Fisik Rumah Dominan dalam Penentuan Status Kemiskinan untuk Program Rehab Rumah tidak Layak Huni di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 5(2), 107-116.

Butar, D. dan R.Setiawan. 2010. “Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat”, *Jurnal Teknik POMITS* Vol. 1, No. 1, 2012.

Heteronom

PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

UU No. 32 Tahun 2009.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Malang.

Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Revitalisasi Kawasan Kumuh.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.